

ABSTRAK

Harta benda dalam perkawinan tidak lagi menganut asas persatuan bulat, melainkan dibedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta asal. Keberadaan harta benda dalam perkawinan ini kadangkala menimbulkan permasalahan ketika salah seorang meninggal dunia, para ahli waris memperebutkan harta warisan dari orang tua yang meninggal dunia tersebut. Apalagi jika orang yang meninggal dunia tersebut sebelumnya meninggalkan wasiat.

Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada pelanggaran terhadap *legitieme portie* dalam pembagian warisan. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah pewarisan secara *testamenter* sebanyak lebih dari 50 % melanggar hak waris lainnya dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh ahli waris yang dirugikan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ahli waris dapat terjadi karena undang-undang dan karena testament. Ahli waris yang bagian warisnya menurut undang-undang atau *legitieme portie* ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dalam hal ini anak keturunan pewaris. Bagian menurut undang atau *legitieme portie* tersebut tidak dapat disimpangi dengan kesepakatan para pihak dengan cara apapun oleh ahli waris menurut wasiat atau *testamenter*. Pewarisan secara *testamenter* sebanyak lebih dari 50 % jika ahli watis menurut undang-undang hanya seorang, maka tidak terjadi kerugian yang diderita ahli waris menurut undang-undang, namun jika ahli waris menurut undang-undangan lebih dari seorang dengan bagian menurut undang atau *legitieme portie* maka penerima testament dapat dikatakan telah melanggar hak waris lainnya jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil.

Ahli waris yang bagiannya menurut undang-undang dirugikan karena adanya testament harus menempuh cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil. Gugatan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatalkan testament yang telah dibuat oleh pewaris, melainkan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Kata Kunci : *Legitieme Portie*, wasiat, harta warisan